



## Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Teng Junaidi Gunawan <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, E-mail: [tengjunaidig@gmail.com](mailto:tengjunaidig@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Kata Kunci:**

Analisis ekonomi terhadap Hukum Pidana; kejahatan ekonomi; pemidanaan; reformasi Hukum Pidana.

#### **Cara pengutipan:**

JURNAL HUKUM  
PIDANA &  
KRIMINOLOGI, Vol 03  
No 02 Edisi Oktober 2022  
(hlm. 53-71)

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim: 10 Okt 2022  
Direview: 19 Okt 2022  
Direvisi: 24 Okt 2022  
Diterima: 02 Nov 2022

### ABSTRAK

Hukum Pidana menurut pendapat para ekonom maupun ahli Hukum Pidana seakan-akan tidak lagi mampu membendung kejahatan ekonomi; khususnya kejahatan ekonomi dengan nilai kerugian yang besar. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya penelitian terhadap pemidanaan yang dibandingkan terhadap keuntungan yang didapat dari kejahatan ekonomi dalam perspektif analisis ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan objek penelitian KUHP dan RKUHP 2022 yang fokus mengkaji rumusan ancaman maksimum pidana penjara delik-delik kejahatan ekonomi biasa melalui pisau analisis ekonomi terhadap hukum. Kajian analisis ekonomi ini mencoba menampilkan rasionalitas ekonomi masyarakat pada umumnya dalam menilai bobot pemidanaan pada posisi tertinggi; yaitu menggunakan nilai maksimum ancaman pidana, untuk dibandingkan dengan kemungkinan keuntungan yang didapat dari tindak pidana tersebut pada posisi kejahatan dengan nilai kerugian yang besar. Kesimpulannya adalah dalam beberapa kasus yang memiliki nilai kerugian ekonomi tinggi, limitasi rumusan ancaman maksimum pidana penjara delik-delik kejahatan ekonomi biasa bahkan tidak mampu menangani nilai kerugian ini, sehingga patut dipertanyakan kemampuan ancaman maksimum pidana penjara delik-delik kejahatan ekonomi biasa ini dalam memberi perlindungan pada masyarakat maupun mencapai pemberian daya jera. Selain itu, Hukum Pidana saat ini yang banyak memfokuskan pada penilaian mens rea terpidana terindikasi melupakan peringatan penting yang sudah diajukan sejak terbentuknya hukum dan ilmu Hukum Pidana yang meminta pemidanaan yang memperhatikan kerugian korban dan masyarakat. Diharapkan pemidanaan selanjutnya memperhatikan tidak hanya pada bobot sikap mental pelaku saja dalam melakukan tindak pidana; dalam bentuk pidana penjara pengganti pidana denda, namun juga perlu melihat pidana ganti rugi dan subsider pidana penjara penggantinya.

**DOI: 10.51370/jhpk.v3i2.84**

Copyright © 2022 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Pemidanaan merupakan salah satu dari tiga konsep tumpuan Hukum Pidana<sup>1</sup>, namun; yang paling jarang mendapat sorotan penelitian maupun dikursus keilmuan Hukum Pidana. Selain itu terdapat kelemahan besar dalam Hukum Pidana yang menurut pendapat Andi Hamzah semua Hukum Pidana negara-negara di dunia ketinggalan zaman dan pidana penjara berdasarkan penelitian sesudah Perang Dunia II sama sekali tidak mengurangi kejahatan<sup>2</sup>. Padahal, kejahatan ekonomi semakin berkembang dan kian kompleks seiring berjalannya waktu. Hal ini dibuktikan dengan fenomena belakangan ini pada mana kasus-kasus kejahatan dengan nilai kerugian ekonomi luar biasa tengah mewarnai media-media di Indonesia sekaligus menyita perhatian masyarakat kita.

Pandangan serupa terlihat dari Gary S. Becker yang berpendapat Hukum Pidana saat ini yang tidak mampu memastikan kejahatan tidak menguntungkan pelaku<sup>3</sup>. Sedangkan mengacu pada panduan pemidanaan klasik yang telah lama tidak diungkap ke permukaan, yaitu pemikiran Jeremy Bentham; dengan corak utilitarian atau eudaemonisme, dalam salah satu dari 13 pedoman pemidanaannya mengungkapkan rumusan "*The value of the punishment must always be sufficient to outweigh the value of the profit of the offence*" (Nilai sanksi harus selalu cukup untuk melebihi besar nilai keuntungan pelanggaran)<sup>4</sup>. Ditambah lagi, secara spesifik adanya pemisahan antara Hukum Pidana (*penal*) dengan hukum perdata (*civil / tort law*) sehingga kerugian korban akan dibawa atau diperjuangkan dalam hukum perdata sedang Hukum Pidana berbicara tentang pengobatan sikap mental pelaku yang sakit atau *mens rea* sebagai kerugian yang diderita masyarakat, atau sekedar beban lebih sebagai pendidikan moral<sup>5</sup>. Rumusan ini bertentangan dengan rumusan pemidanaan Bentham berkaitan dengan beban pemidanaan yang harus memperhitungkan beban "*primary mischief*" (kerugian utama); yang merujuk pada kerugian korban, dan "*secondary mischief*" (kerugian kedua); yaitu menunjuk kerugian masyarakat sebagai beban *mens rea*<sup>6</sup>. Dideteksi perumusan ini berefek terbalik dari upaya mengejar keadilan dengan memberi batasan putusan hakim terhadap kondisi yang ada.

Kondisi demikian menimbulkan kemungkinan pada posisi tertentu rumusan delik tidak dapat melindungi hukum dan masyarakat dari perbuatan yang kerugiannya lebih besar dari kemampuan maksimum deliknya: hal serupa yang diperingatkan Jeremy Bentham akan kemungkinan keuntungan pelanggaran lebih tinggi dari rumusan ancaman maksimum yang membatasi sanksi pidana<sup>7</sup>.

Untuk alasan ini dinilai pentingnya mendasarkan penelitian ini juga pada teori tujuan pemidanaan retributif dalam perkembangan paling moderen dapat diwakili dengan teori *just desert* atau teori balasan setimpal oleh Sue Titus Reid. Teori pemidanaan ini berfokus pada upaya pemidanaan yang setimpal terhadap perbuatannya, sehingga

---

<sup>1</sup> Pecker, H.L. (1968). *The Limits of Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, h. 17.

<sup>2</sup> Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Special Delicate)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

<sup>3</sup> Becker, G.S. (1968). "Crime and punishment: an economic approach", *Journal of Political Economy*, 76 (2), h.169 -217.

<sup>4</sup> Bentham, J. (1823). "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - A New Edition", [Online], <http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf>, h. 96.

<sup>5</sup> Jeremy Bentham, *Op.Cit.*, h. 99.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 83, 89, dan 91.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

pemikiran ini dalam penelitian diterapkan sebagai esensi filosofis dalam menentukan alasan keberadaan (*reason*), untuk pencapaian apa saja (*goals or aims*), cara pencapaian (*how to do*), dan titik minimum apa yang dikejar dalam Hukum Pidana dan ppidanaan. Secara filosofis, tujuan (*purpose*) memiliki beberapa arti sehingga berkontribusi kepada kerancuan teori tujuan ppidanaan, arti tujuan antara lain: a) "*the reason for which something exists* (alasan keberadaan)", b) "*or [how it] is done / mean / plan* ([bagaimana itu] dilakukan, cara, rencana)", c) "*an intended or desired result / aim / goal / objective / target* (hasil yang dikehendaki atau diharapkan; arah-capaian; pencapaian)" (dalam [] tambahan penulis)<sup>8</sup>.

Pemikiran penelitian ini hendak melandaskan seperti pemikiran dalam teori ppidanaan integratif Muladi untuk mengintegrasikan teori *just desert* yang dijalankan dengan mengacu pada tujuan sekundernya; yaitu berusaha mengembalikan keadaan para pihak, menjerakan pelaku dan orang lain, serta berusaha dalam menjalankannya melakukan perbaikan sikap mental terpidana diajukan dalam penelitian ini dengan memberi pekerjaan, dan perlakuan yang menghindari penistaan serta pencelaan yang merendahkan harkat martabat manusia.

Menggunakan dasar teori ppidanaan Integratif Muladi, *just desert* bukan dipandang sebagai secara primer untuk mencapai tujuannya yang menjerakan pelaku, tetapi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian-kerugian yang timbul akibat tindak pidana pelaku kepada korban dan kepada masyarakat. Tujuan ppidanaan sekunder yaitu untuk memberi penjerakan kepada pelaku dan orang lain dilakukan dengan cara memasukkan rumusan yang memastikan mematahkan motif kejahatan harta benda yang pada umumnya: kejahatan tidak menguntungkan. Namun demikian, diargumenkan di sini bahwa baik formulasi pencapaian teori ppidanaan Integratif Muladi, maupun ppidanaan retributif; yang berkembang pesat di Barat seperti di Amerika dengan penekanannya terhadap "*Just Desert*" dan sanksi pidana keras untuk tiga kali pelanggaran (*three strike law*<sup>9</sup>), hingga saat ini masih gagal memberikan formulasi yang rasional terkait seberat apa sanksi pidana yang layak dijatuhkan seperti yang diungkap Herbert L. Pecker<sup>10</sup>.

Pemikiran ini diperkuat dari fakta sampai saat ini tidak ada penelitian yang dapat meyakinkan upaya mengobati pelaku ataupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, karena sampai saat ini tidak ada teori yang dapat merumuskan cara mendapai daya jera. Upaya yang berfokus pada tujuan mengobati sikap mental pelaku berpotensi perlakuan terhadap terpidana satu dan yang lain; walau melakukan perbuatan serupa dan memiliki latar belakang sama, akan mendapat perlakuan yang berbeda, yang sampai saat ini juga tidak ada rumusan pencapaiannya dan tidak ada bukti yang mendukung tercapainya yang menjawab pertanyaan dengan perlakuan yang bagaimana dan sampai manakah yang dapat menjamin perlakuan tersebut dapat memastikan pelaku tidak akan berbuat tindak pidana lagi baik pada delik yang sama ataupun delik lain, suatu impian mengeduksi membawa pelaku menjadi orang yang berkepribadian sempurna.

Diharapkan sebagai batasan minimum yang lebih adil dari tidak ada perumusan, diajukan serangan terhadap motif kejahatan yang secara nalar dan berdasar analisis

---

<sup>8</sup> Random House. (2005). *Random House Kernerman Webster's College Dictionary*, K Dictionaries Ltd.

<sup>9</sup> Shichor, D. (1997). "Three Strikes as a Public Policy: The Convergence of the New Penology and the McDonaldization of Punishment". *Crime & Delinquency*. 43 (4), h. 470-492.

<sup>10</sup> Pecker, H.L. *Op. Cit.*, h. 23 - 24

ekonomi terhadap hukum berdasar analisis resiko dan keuntungan (*risk-benefit ratio*) pelakunya untuk tidak memilih tindak pidana karena pada akhirnya ia harus membayar lebih di depan pengadilan pidana maupun alternatifnya yaitu melalui mediasi penal. Rumusan pencapaian ini jauh lebih terukur dan; walaupun tidak dapat menjanjikan perubahan pelaku menjadi orang yang berkepribadian sempurna, namun rumusan ini mencoba memberi pesan sederhana kepada pelaku dan masyarakat: kejahatan tidak menguntungkan karena sanksi pidana yang dijatuhkan pasti nilainya lebih dari kemungkinan keuntungan yang di dapat.

Penelitian ini mengangkat kembali pemikiran Bentham tersebut dalam mempertanyakan limitasi maksimum sanksi pidana, khususnya dalam penelitian ini terhadap kejahatan harta benda. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian disertasi yang bermuara pada penulisan buku bertajuk "Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Denda: Perspektif Penologi Melalui Analisis Ekonomi", maupun gagasan pemidanaan yang bukan berbasis menyakiti atau memberi penderitaan pada pelaku, melainkan berbasis pengembalian keadaan atau kerugian pihak-pihak yang ada yaitu korban dan masyarakat melalui gagasan pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini juga membawa pemikiran Muladi dengan teori tujuan pemidanaan integratif<sup>11</sup>, suatu teori tujuan pemidanaan yang memadukan, menggabungkan, dan merupakan integrasi atau hibrida dari tiga (3) teori, yaitu teori tujuan pemidanaan retributif, teori tujuan pemidanaan relatif, dan teori keadilan restoratif<sup>12</sup>.

Ujung utama tujuan penelitian penulis secara umum adalah mencoba mencari rasionalisasi pemidanaan melalui penentuan secara bersama suatu nilai ekonomi minimum yang layak untuk memastikan masyarakat dapat melihat sanksi pidana tersebut adil dari perspektif pelaku, korban, maupun masyarakat. Terkait dengan penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah mempertanyakan limitasi maksimum ancaman sanksi pidana pada kejahatan-kejahatan ekonomi khususnya yang memiliki nilai kerugian yang besar; selanjutnya membedah kelemahan mendasar dari limitasi ancaman sanksi pidana maksimum pada masing-masing delik pidana ekonomi baik di: a) Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini; b) maupun yang dalam rancangannya yaitu RKUHP 2022.

## **2. Metode**

Dalam menyusun penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif yang mengkaji sumber-sumber hukum yang ada, dalam hal ini objek yang menjadi kajian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana atau juga disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KUHP), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru<sup>13</sup>, dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana versi tahun 2022 (selanjutnya disingkat RKUHP 2022), kemudian hasil kajian tersebut dianalisis melalui analisis ekonomi terhadap hukum didukung dengan teori-teori yang relevan termasuk teori

---

<sup>11</sup> Muladi & Diah Sulistyani. (2020). Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I, 1980-2020), Semarang: Universitas Semarang Press. h. 18.

<sup>12</sup> Sholehuddin, M. (2003). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana - Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 51.

<sup>13</sup> Nurbaningsih, E. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

pilihan rasional - Gary S. Becker<sup>14</sup>, teori tujuan pemidanaan integratif - Muladi, teori tujuan pemidanaan rehabilitatif - Jeremy Bentham, teori tujuan pemidanaan retributif modern khususnya teori *Just Desert*<sup>15</sup> (teori ganjaran setimpal) oleh Sue Titus Reid<sup>16</sup>, dan teori analisis ekonomi terhadap hukum versi lama khususnya yang menekankan sudut pandang pelaku dengan analisis *risk-benefit ratio* (rasio risiko dan keuntungan). Selain itu, pendekatan perbandingan (atau komparasi mikro<sup>17</sup>) di sini mencoba membandingkan maksimum limitasi sanksi pidana di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Thailand, Brazil, Kolumbia, dan negara dari berbagai belahan dunia lainnya.

### 3. Analisis dan Hasil

Secara sosiologis, Hukum Pidana saat ini terlalu disibukkan dengan pembuktian dan penghitungan beban *mens rea* pelaku, dan di saat yang sama, sadar-tidak sadar, kurang memedulikan besar nilai kerugian korbannya. Alih-alih menekan angka kriminalitas, kondisi pada mana korban dengan nominal kerugian kecil justru memicu kriminalisasi berlebih atau *overcriminalization* akibat ketiadaan pedoman yang bersifat mengarahkan pada penyelesaian yang adil, efisien, dan efektif<sup>18</sup>. Dampak lebih jauhnya ialah para aparat penegak hukum cenderung menjalankan prosedur pemidanaan yang bertele-tele. Akibatnya, negara serta pelaku terbawa alur pemidanaan yang menyita waktu dan sumber daya. Selain itu, dinilai *overcriminalization* meragukan dalam hal memberi daya jera bagi pelaku, karena pelaku sendiri menilai dirinya diperlakukan tidak adil oleh proses Hukum Pidana.

Di sisi lain, masalah *undercriminalization* atau terlalu kecilnya pemidanaan juga sangat jarang menjadi objek penelitian di ilmu hukum, kecuali salah satunya dari Gary S. Becker yang sangat berpengaruh pada penelitian ini. Banyaknya teriakan masyarakat akan tidak adilnya hasil akhir Hukum Pidana Indonesia dapat dilihat pada pendapat seorang ekonom Rimawan Pradiptyo (Deputi Penelitian Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada) yang menyatakan "Hukuman tindak pidana dinilai masih belum adil"<sup>19</sup>.

Pembahasan penelitian ini akan mengajukan dua (2) bahan kajian sederhana dari 2 bahan hukum berbeda yaitu dari KUHP yang ada saat ini, dan berikutnya dari RKUHP 2022. Melalui kedua bahan kajian tersebut akan dianalisis salah satu delik kejahatan ekonomi biasa atau yang juga dikenal sebagai kejahatan terhadap harta benda<sup>20</sup> dengan beban maksimum pertanggung jawaban terpidana dalam kondisi terberat yang dimungkinkan aturan hukum. Bersama dengan itu diterapkan suatu asumsi atau dugaan bahwa hasil kejahatan telah habis dinikmati pelaku sehingga tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan sebagian; apalagi seluruhnya, kerugian korban, kemudian membandingkannya dengan beberapa kemungkinan kerugian yang timbul dari beberapa contoh kasus.

---

<sup>14</sup> Prakoso, A. (2013). *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, h.136.

<sup>15</sup> Muladi & Diah Sulistyani, *Op. Cit.*, h. 18.

<sup>16</sup> Sholehuddin, M., *Op. Cit.*, hlm. 62-63.

<sup>17</sup> Efendi, J. & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum - Normatif dan Empiris*, Cetakan ke 2, Depok: Kencana, h. 142.

<sup>18</sup> Gunawan, T.J. (2022). *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda - Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Kencana, h. 10.

<sup>19</sup> <https://www.republika.co.id/berita/mq6ixi/hukuman-tindak-pidana-dinilai-masih-belum-adil>

<sup>20</sup> Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, h. 1.

Sebelum masuk ke dalam pembahasan, diajukan terlebih dahulu salah satu konsep yang sebagai pisau analisis kajian bobot pidana khususnya pidana penjara dengan suatu nilai ekonomi pembandingan yaitu nilai kerugian yang ditimbulkan kepada korban dan/atau masyarakat. Dalam penelitian disertasi yang berujung pada penulisan buku “Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda – Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi” diajukan suatu formulasi untuk menentukan nilai pidana denda terhadap suatu nilai pidana penjara dalam waktu tertentu, yang pada penelitian ini dikembangkan menjadi kajian lebih lanjut yaitu untuk menilai secara ekonomi bobot rumusan ancaman pidana penjara maksimum masing-masing delik kejahatan biasa atau yang secara keilmuan juga disebut tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda dibandingkan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya dalam dua (2) sub bab berikutnya diajukan penilaian ekonomi rumusan ancaman maksimum pidana penjara beberapa delik yang diuji dibandingkan dengan rumusan ancaman sanksi pidana di dua kajian berbeda yaitu: a) pada KUHP saat ini, dan b) pada RKUHP 2022. Sebagai penutup dan sumber bahan hukum tambahan, diajukan juga komparasi mikro terhadap beberapa penerapan pidana di beberapa negara lain untuk mengajukan argumen yang menerima perumusan ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi dari rumusan-rumusan ancaman sanksi yang ada dalam KUHP dan RKUHP 2022 ini.

### 3.1. Formulasi Kesetaraan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda Sebagai Pisau Uji Analisis

Formulasi kesetaraan nilai pidana penjara dan pidana denda ini dibangun dari formulasi teori keadilan John Rawls maupun teori keadilan yang lebih lama lagi yaitu teori keadilan Aristoteles<sup>21</sup>; yang juga terlihat menggunakan analisis rasio risiko dan keuntungan. Penjelasan teori keadilan John Rawls; khususnya di halaman 386, merujuk pada batasan minimum yang manusiawi yang dapat merujuk pada koefisien Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pada penerapannya KHL ini digunakan untuk merujuk penentuan nilai Upah Minimum Regional (UMR) kota atau kabupaten. KHL ditentukan setiap tahun dan digunakan dalam penentuan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota<sup>22</sup> yang ditetapkan dalam bentuk produk perundang-undangan yaitu peraturan Keputusan Gubernur mengenai Upah Minimum setiap tahunnya.

Formulasi kesetaraan nilai pidana penjara dan pidana denda ini juga sekaligus dapat menjadi formulasi implementasi yang lebih akurat dari teori pidana *double track sentencing system* – M. Sholehuddin, atau teori yang sama di Belanda dan Belgia dengan nama lain sistem sanksi dua (2) arah ini disebut *two track system, dualistic sanction system*<sup>23</sup>, atau *Zweisprachigkeit* (sistem dua arah)<sup>24</sup>. Mengutip pendapat M. Sholehuddin, teori pidana *double track sentencing system* atau sistem pidana dua arah ini merupakan tuntutan kesetaraan nilai sanksi pidana dan sanksi tindakan, sehingga menuntut kesetaraan dalam penetapan, penjabaran, dan penerapan sanksi pada semua tahap kebijakan penal. Darinya dimungkinkan adanya pendayagunaan sanksi pidana

---

<sup>21</sup> Chazawi, A. *Op. Cit.*, h. 201

<sup>22</sup> Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... *Op. Cit.*, h. 203.

<sup>23</sup> Boone, M.M. (2002). “Imposed versus Undergone Punishment in the Netherlands”, *Electronic Journal of Comparative Law*, 6 (4). [Online], <http://www.ejcl.org/64/art64-27.html>

<sup>24</sup> Rummelink, J. (2014). Hukum Pidana – Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Terjemahan Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h.7.

dan sanksi tindakan secara komprehensif, sistematis, dan proporsional, sekaligus dituntut penetapan suatu jenis sanksi harus ekuivalen dengan perbuatan yang diancam atau diperintahkan<sup>25</sup>. Namun, dalam rumusan ini bagaimana mendapatkan nilai sanksi pidana dan sanksi tindakan; sanksi yang bersifat atau bertujuan untuk mengobati – dan bukan bersifat menyakiti, harus setara; tetapi tidak terumuskan lebih detail.

Diargumenkan bahwa meskipun pidana denda dirumuskan sebagai pidana pokok dalam sistem sanksi, namun dari sifatnya yang bukan memberi penderitaan melainkan untuk mengobati dinilai lebih cocok sebagai sanksi tindakan. Selain itu, melihat penerapan sanksi di hukum pencemaran lingkungan yang lebih mengedepankan prinsip “*polluter pay principal*”<sup>26</sup> dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendorong pemikiran akan urgensi kesetaraan nilai antara sanksi pidana penjara dan sanksi pidana yang bersifat tindakan, khususnya pidana denda.

Dengan pidana denda yang memiliki satuan nilai ekonomi yaitu nilai rupiah sebagai mata uang resmi Republik Indonesia, maka kesetaraan nilai yang diajukan untuk perumusan bobot pidana penjara seharusnya memiliki kesetaraan dengan nilai dalam nilai ekonomi yaitu kesetaraan dengan nilai rupiah; atau dengan kata lain bobot nilai pidana penjara dapat diajukan dalam konversi dengan nama Nilai Ekonomi Pidana Penjara. Untuk mendapatkan nilai konversi tersebut perlu dicari suatu formulasi pencarian nilai konversinya yang akan mengubah nilai dari lama pidana penjara dalam satu satuan waktu dengan nilai akhirnya, yaitu nilai ekonomi, sehingga perlu dicari dan ditentukan suatu nilai acuan konversi yang memiliki satuan waktu per rupiah atau pun sebaliknya.

Formulasi analisis yang diajukan yaitu nilai ekonomi pidana penjara x waktu adalah sama nilai ekonominya dengan orang yang bekerja secara sah dalam kondisi paling kurang beruntung yang mana nilainya didapat dengan variabel ekonomi yang sudah menjadi ketentuan hukum untuk ditentukan dan diperbaharui yaitu dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Selanjutnya disingkat UMK) pada tempat dan waktu yang sama sebagai acuan paling minimum.

Dengan demikian, sebagaimana diungkap pada penelitian penulis sebelumnya<sup>27</sup>, nilai acuan yang memungkinkan dan sesuai keadaan untuk digunakan adalah UMK kota atau kabupaten bersangkutan yang berlaku di saat waktu kejadian perkara. Selain memiliki variabel ekonomi yang dibutuhkan sebagai acuan, yaitu satuannya rupiah per bulan, nilai ini juga memiliki keunggulan dengan adanya keharusan untuk diperbaharui berkala; sesuai keadaan ekonomi saat itu yang diindikasikan dengan nilai koefisien Kebutuhan Hidup Layak (KHL), setiap waktu sebagaimana diamanatkan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum, maupun pada produk hukum terbarunya yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formulasi dengan nilai acuan variabel ekonomi ini akan memberi sifat adaptif atau kemampuan responsif dalam formulasinya yang dapat membawa formulasi pembedaan ini menjadi hukum yang bersifat hukum responsif yang diamanatkan

---

<sup>25</sup> Sholehuddin, M. *Op. Cit.*, h. 239.

<sup>26</sup> Organization for Economic Cooperation and Development. (2008). *The Polluter Pays Principle*, Paris: OECD Publishing.

<sup>27</sup> Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... *Op. Cit.*, h. 178-180.

Philippe Nonet dan Philip Selznick<sup>28</sup>. Ini juga menjadikan formulasi ini searah dengan pemikiran Romli Atmasasmita dalam gagasan Hukum Pidana yang 2R; “hukum yang responsif dan hukum yang restoratif”<sup>29</sup>.

Formulasi yang diajukan dalam penelitian yang berujung pada penulisan buku tersebut mengajukan “formulasi kesetaraan pidana penjara dengan pidana denda ... yang menjadikan pidana denda lebih diutamakan” sebagai formulasi kesetaraan dua arah antara pidana penjara dengan lama waktu tertentu (yang diwakili variabel X) dengan pidana denda alternatif pidana penjaranya (yang diwakili variabel Y), sehingga pidana penjara selama X bulan memiliki Nilai Ekonomi yang setara dengan nilai pidana denda Y, dan begitu juga sebaliknya bahwa pidana denda Y setara nilainya dengan pidana penjara X. Temuan ini memperbaiki pola dan pedoman pemidanaan untuk delik yang dirumuskan alternatif agar dirumuskan bersama yaitu pidana penjara X atau pidana denda Y yang senilai, yang jika tidak dibayar sepenuhnya kembali ke pidana penjara awal. Formulasi ini juga menjadi rumusan yang lebih detail dari rumusan teori pemidanaan *double track* sebelumnya, yang merumuskan:

- 1) nilai pidana denda Y yang setara pidana penjara X didapat dengan mengalikan dengan nilai acuannya;
- 2) ketika pidana denda dibayar sebagian maka alternatif pidana denda yang belum terbayar tersebut harus memiliki alternatif dua arahnya yaitu pidana penjara yang lamanya didapat dengan rumusan denda yang belum terbayar dibagi nilai acuannya; yang mana secara minimum diajukan berdasar UMK<sup>30</sup>.

Pada penelitian ini, temuan formulasi tersebut diangkat dan dimodifikasi untuk menentukan nilai ekonomi sanksi pidana penjara tertentu yang dirumuskan dalam rumusan ancaman sanksi delik-delik yang diuji, kemudian dibandingkan dengan kerugian korban maupun ketika negara menjadi korban untuk dibandingkan kedua nilai ekonominya. Diharapkan dengan ini dapat ditampilkan bahwa seperti dugaan atau hipotesis awal bahwa pembatasan-pembatasan rumusan ancaman maksimum dari delik-delik yang di uji dibandingkan dengan potensi maupun contoh-contoh kasus pidana yang sudah ada menunjukkan limitasi yang ada pada rumusan ancaman sanksi pidana maksimum; yang ada baik dalam KUHP maupun pada RKUHP 2022, yang berpotensi menjadi tidak adil dan menghambat pencapaian tujuan Hukum Pidana itu sendiri, karena membatasi kemampuan Hukum Pidana untuk mengejar pertanggung jawaban pidana pelaku pada nilai tertentu yang jauh lebih kecil.

### **3.2. Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Dalam KUHP**

Pada KUHP yang masih berlaku saat ini, misalnya pada Pasal 378 KUHP delik penipuan, diancam dengan “pidana penjara maksimum empat [(4)] tahun”. Selain itu; sebagaimana dijelaskan di atas: pemisahan antara Hukum Pidana (*penal*) dengan hukum perdata (*civil / tort law*), terlihat upaya pemisahan pertanggung jawaban pelaku terhadap kerugian korban sehingga kerugian korban akan dibawa atau diperjuangkan dalam hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dari pilihan korban untuk meminta pertanggung jawaban pelaku secara langsung terhadap kerugiannya yang hanya didapat dari gugatan perdata terpisah dari gugatan pidana (*Vide*: Pasal 1365 KUH Perdata), atau dengan penggabungan perkara ganti kerugian sebagaimana diatur pada Pasal 89, dan

---

<sup>28</sup> Nonet, P. & Philip Selznick. (2018). *Hukum Responsif*, Cetakan V, Penerjemah Rafael Edy Bosco, Bandung: Nusa Media.

<sup>29</sup> Atmasasmita, R. & Kodrat Wibowo. (2016). *Analisis Mikro Ekonomi Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, h. 16.

<sup>30</sup> Gunawan, T.J. (2022). *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit.*, h. 223-224.

tata caranya di Pasal 99 hingga 101 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Semenjak penggabungan perkara ganti kerugian diperlakukan sebagaimana hukum perdata berdasarkan Pasal 101 KUHAP, sedangkan dalam sanksi hukum perdata terbatas antara lain: a) ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dikutip: "tidak seorang juga atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang"; b) secara teori dalam keadilan sosial terdapat perlindungan negara terhadap orang yang paling kurang beruntung untuk diangkat ke taraf yang manusiawi sebagaimana diamanatkan Teori Keadilan John Rawls<sup>31</sup>, dan penerapannya dengan adanya perlindungan terhadap debitur dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam penulisan sebelumnya diungkapkan bahwa, "[p]ermasalahannya adalah karena belum adanya timbangan yang digunakan dalam menimbang pembebanan pidana yang dikenakan terhadap ganti rugi" ...sehingga dapat tidak adil bagi terdakwa dan juga dapat tidak adil bagi korban<sup>32</sup>. Pemisahan ganti rugi korban pidana ke dalam hukum perdata terbatas Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga ketika pelaku sudah tidak dapat lagi membayar maka Hukum Perdata secara teori mengharuskan untuk dilepaskan dan dipulihkan setelah seluruh harta kekayaannya dipailitkan hingga berujung kebangkrutan. Dengan kata lain, kecuali dimiskinkan, pertanggung jawaban terpidana terhadap kerugian korban atau ganti rugi/kerugian korban tidak mungkin menimbulkan beban sanksi pidana kepada terpidana.

Dalam keadaan seperti yang ditentukan di atas, yaitu pelaku sama sekali tidak dapat membayar kerugian korban, maka dalam KUHAP yang berlaku saat ini beban sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hanya didapat pada ancaman maksimum rumusan sanksi pidana penjaranya. Melalui upaya pencarian kesetaraan nilai antara pidana penjara dan pidana denda, diajukan formulasi konversi yang mencoba melihat sudut pandang masyarakat terhadap sanksi pidana penjara (/sanksi penjara) yang membandingkan dengan berapa nilai ekonomi yang didapat orang lain yang bekerja dalam keadaan paling kurang beruntung pada waktu yang sama<sup>33</sup>. Formulasi tersebut diajukan menjadi formulasi sanksi pidana denda (/sanksi denda) sebagai sanksi pidana alternatif yang mana pidana penjara sebagai pidana pokoknya, sekaligus dapat dijadikan formulasi kajian analisis ekonomi terhadap pidana penjara/sanksi penjara sehingga dalam penelitian ini pisau analisis yang sama diajukan.

Pada analisis ancaman sanksi Pasal 378 KUHP delik penipuan, ancaman maksimum dengan pidana penjara maksimum empat (4) tahun diajukan senilai dengan empat tahun orang lain yang bekerja di tempat yang sama pada saat tindak pidana tersebut terjadi. Dengan asumsi tindak pidana tersebut terjadi di kota Surabaya dan dilakukan pada tahun 2022, maka acuan nilai akan menggunakan UMK Surabaya tahun 2022, yaitu sebesar empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan

---

<sup>31</sup> Rawls, J. (2006). Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 386.

<sup>32</sup> Gunawan, T.J. (2018). Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi - Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, h. 166-167.

<sup>33</sup> Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit., h. 203.

rupiah per bulan (Rp4.375.479,- /bulan)<sup>34</sup>. Dengan demikian untuk ancaman maksimum empat (4) tahun pidana penjara menurut penilaian kesetaraan nilai ini memiliki nilai ekonomi hanya sebesar dua ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah (Rp210.022.992.- = Rp4.375.479 / bulan x 12 bulan / tahun x 4 tahun).

Hasil analisis ini mendukung gagasan bahwa Hukum Pidana kita saat ini tidak mampu memastikan pengambilan keuntungan terhadap kejahatan pelaku, ketika pelaku dengan sengaja menghabiskan atau menyembunyikan hasil kejahatannya dan nilai keuntungan yang didapat lebih besar dari pada Rp210.022.992.- maka sudah dapat dipastikan pelaku mendapat keuntungan, karena sampai orang lain yang bekerja dalam keadaan kurang beruntung tadi akan mendapatkan nilai ekonomi demikian dengan bekerja lebih lama dari pada lama pelaku menjalani pidana penjara.

Sekilas dari pengetahuan umum saja diketahui banyak kasus yang memiliki nilai kerugian korban yang jauh dari angka tersebut. Di bawah ini diajukan tabel sebagian kasus pidana harta benda yang nilainya lebih dari empat ratus juta rupiah (Rp400.000.000,-) untuk membuktikan kemungkinan kejahatan yang menimbulkan kerugian di luar kemampuan Hukum Pidana menghadapinya; nilai Rp400.000.000,- ini sendiri diambil sekitar tahun 2020 dengan UMK Surabaya tahun 2020 untuk tujuh (7) tahun pidana penjara orang lain bekerja dengan asumsi mengabaikan kenaikan UMK per tahun namun nilai kerugian tidak dibungakan maka 7 tahun UMK saat itu senilai tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah (Rp352.840.252,-).

**Tabel 1. Daftar 10 Kasus Pidana Dengan Nilai Lebih Dari 400 Juta Rupiah.**

Nomor Putusan	Pasal yang Didakwakan	Jumlah Kerugian
6/PID/2016/PT BJM	Pasal 372 KUHP	Rp 1.800.000.000
55/Pid./2015/PT PTK	Pasal 378 <i>jo.</i> Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp 2.700.000.000
301 K/PID.SUS/2017	Pasal 378 <i>jo.</i> Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP	Rp 8.000.000.000
43/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst	Pasal 378 KUHP	Rp 10.000.000.000
1420/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr	Pasal 378 <i>jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Rp 10.000.000.000
203/Pid.B/2018/PN Smn	Pasal 378 <i>jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 <i>jo.</i> Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp 10.000.000.000
318 /Pid.B.Sus/2015/PN.SBY	Pasal 378 <i>jo.</i> Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp 21.641.306.581
251/Pid/2020/PT SMG	Pasal 363 Ayat (1) ke (4) <i>jo.</i> Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp 27.847.500.000
1128/Pid.B/2015/PN.BTM	Pasal 374 <i>jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 <i>jo.</i> Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp 36.866.180.700
78/Pid.B/2014/PN-Lsm	Pasal 49 Ayat (1) UU Perbankan <i>jo.</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 <i>Jo</i> Pasal 65 Ayat (1) KUHP	Rp 75.000.000.000

<sup>34</sup> Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.

Beberapa contoh tambahan kasus yang nilai kerugiannya luar biasa, sebagai contoh kasus penipuan investasi Pandawa Grup mulai terungkap pada 2016 dengan nilai “kerugian ditaksir mencapai Rp 400 miliar”, PT. Qurnia Subur Alam Raya “tidak mampu membayar utang sebesar Rp 476 miliar kepada 6.480 investor” hingga “diadili dan dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar”, kasus penipuan biro perjalanan haji dan umrah PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel pada tahun 2017 dengan nilai “kerugian dalam kasus itu mencapai Rp 905 miliar”, kasus Golden Traders Indonesia “disebut membawa lari uang dan emas nasabah sebesar Rp 10 triliun”, dan terakhir, dugaan kasus penipuan investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya diduga dapat mencapai nilai 106 triliun rupiah<sup>35</sup>.

Walaupun pada akhirnya tuntutan dan dakwaan tersebut diakumulasi dan/atau diperberat dengan beberapa pasal pidana lain, namun analisis ekonomi sederhana yang membandingkan hasil pidana penjara yang dijatuhkan dengan asumsi mereka tidak akan ada yang mau membayar denda; karena subsider pidana pengganti denda hanya mendapat ancaman maksimum enam (6) bulan atau delapan (8) bulan untuk pidana yang diperberat atau setara hanya setara dua puluh enam juta dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah (Rp26.252.874,-) dan tiga puluh lima juta tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah (Rp35.003.832,-) untuk 6 bulan dan delapan 8 bulan UMK Surabaya 2022. Hal ini juga belum memperhatikan kemungkinan besar dipotongnya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan dengan kepastian mendapat remisi dengan hanya berbuat baik dalam penjara. Maka untuk kejahatan dengan nilai kerugian besar seperti contoh-contoh di atas, sampai kapan pun nilai ekonomi beban pemidanaan terpidana tidak akan pernah menyentuh nilai kerugian yang ditimbulkan kepada korban atau para korban, yang merupakan sekaligus nilai keuntungan yang diperoleh pelaku.

### **3.3. Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Dalam RKUHP 2022**

Analisis pemidanaan RKUHP 2022 di bawah ini juga menunjukkan masih terdapat kelemahan walaupun sudah terdapat perbaikan yang cukup signifikan. Harus diakui sekaligus diberi apresiasi bahwa disusunnya RKUHP 2022 menjadi tonggak bersejarah dunia hukum Indonesia terutama Hukum Pidana Indonesia yang selama ini terpenjara

---

<sup>35</sup> Kompas.com. (2022). Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16344261/deretan-kasus-dengan-kerugian-masyarakat-terbesar-di-indonesia-golden>

dalam wacana dan ide dasar dari kolonialisme. Dari waktu ke waktu para pakar Hukum Pidana bersepakat mengerahkan upaya untuk melahirkan Hukum Pidana yang sungguh-sungguh lahir dari rahim jiwa rakyat Indonesia.

Perbaikan yang signifikan RKUHP 2022 sudah memiliki kelebihan dari KUHP saat ini, yang setidaknya dilihat dari beberapa aspek yaitu: 1) Sudah mempertimbangkan kerugian korban yang harus dipenuhi dalam Hukum Pidana (*Vide*: Pasal 66 Ayat (1) huruf d); 2) Berdasar Pasal 81 hingga 83 RKUHP 2022 merujuk pada perubahan yang lebih baik yang menggabungkan pemiskinan terpidana yang setara dengan upaya kepaillitan terpidana dan memberi beban tambahan jika tidak terbayar yaitu sebagaimana dikutip dari Pasal 83 Ayat (1) RKUHP 2022: “diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan”. Perumusan ini setidaknya sudah berusaha menyetarakan dalam dua arah pidana penjara dan pidana denda alternatifnya, sehingga secara sederhana dapat dibaca diancam pidana penjara maksimum X atau pidana denda maksimum Y, yang jika tidak dibayar sepenuhnya kembali ke pidana penjara maksimum X.

Tanpa mengurangi penghormatan akan jasa para pakar Hukum Pidana yang telah banyak berkontribusi akan penyusunan RKUHP 2022, penulis menghendaki RKUHP 2022 terbuka untuk dikaji secara akademis demi RKUHP yang lebih baik dan lebih siap diimplementasi untuk perbaikan di masa datang. Setidaknya disampaikan adanya beberapa kelemahan dalam RKUHP 2022 khususnya dari sisi formulasi Skema Pola Pidanaan berdasar Naskah Akademis RKUHP 2015 dan RKUHP 2022, yang berisi kejanggalan yang terdeteksi antara lain:

- (1) Satu (1) kategori tindak pidana dapat memiliki dua (2) kategori denda (Kategori Tindak Pidana 1 - Sangat Ringan; penjara kurang dari 1 tahun, memiliki dua (2) Kategori Denda yaitu Kategori Denda I: Rp1.000.000,-, dan Kategori Denda II: Rp10.000.000,-), dan ada dua (2) Kategori Tindak Pidana (Kategori Tindak Pidana 2 dan 3: ringan dan sedang, dengan ancaman maksimum dua (2) tahun dan empat (4) tahun) dengan ancaman Kategori Denda III yaitu Rp50.000.000,-;
- (2) Kategori Denda I hingga IV nilai dendanya tidak memiliki kejelasan rumusan cara menghitung dan nilai acuannya terlalu kecil (untuk maksimum 1 tahun setara dengan Rp10 Juta pada Kategori Denda II nilai acuannya hanya Rp.833.334,-);
- (3) Kenaikan nilai pada Kategori Denda V ke atas terlalu tinggi, sehingga terjadi kenaikan yang sangat signifikan per Kategori Dendanya hingga diragukan walaupun pidana denda tersebut dijatuhkan akan terbayar;
- (4) Terjadi beberapa pelanggaran perumusan ancaman sanksi pada beberapa delik di RKUHP 2022 yang melanggar pola tersebut, seperti salah satu contohnya Pasal 480 RKUHP 2022 delik pencurian yang pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Kategori Tindak Pidana keempat: berat) yang memiliki sanksi alternatif pidana denda paling banyak kategori V; padahal menurut pola seharusnya kategori IV.<sup>36</sup>

Dalam RKUHP 2022, di sisi lain, gagasan pembebanan sanksi pidana terhadap kerugian yang ditimbulkan kepada korban sudah diakomodasi dan sudah dipisahkan dari Hukum Perdata. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 66 Ayat (1) huruf d, dan pelaksanaannya

---

<sup>36</sup> Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... Op. Cit., h. 130-132.

yang disetarakan dengan pidana denda yaitu berdasar Pasal 94 RKUHP 2022, khususnya Ayat (2). Dengan demikian, perumusan ini memungkinkan menggandakan ancaman sanksi pidana penjara pokoknya yang dijatuhkan Majelis Hakim untuk ditambahkan dengan subsider pidana tambahan pembayaran ganti rugi yang jika tidak dibayar penuh dapat diganti; khususnya untuk nilai kerugian lebih besar dari sepuluh juta rupiah (Rp10.000.000,-); Pidana Denda Kategori II, dengan “paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan” (*Vide*: Pasal 83 Ayat (1) RKUHP 2022). Dapat diasumsikan bahwa rumusan ini dapat menggandakan ancaman maksimum delik pidana penipuan dari empat (4) tahun menjadi hingga delapan (8) tahun, yang mana empat (4) tahun tambahan didapat dari pidana pokok yang bertindak sebagai alternatif pidana denda Kategori V (*Vide*: Pasal 498 RKUHP delik penipuan) yang tidak terbayar sepenuhnya, dan empat (4) tahun tambahan didapat dari alternatif pidana ganti rugi yang tidak dibayar.

Kajian rasio keuntungan dan risiko kembali diajukan dengan formulasi analisis yang sama dalam menilai ancaman maksimum sanksi pidana dalam RKUHP 2022 ini. Dengan demikian ancaman maksimum pidana penjara dari subsider pidana dendanya maupun subsider pidana ganti ruginya yang mencapai delapan (8) tahun akan memiliki nilai empat ratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah (Rp420.045.984,- = Rp4.375.479 / bulan × 12 bulan / tahun × 8 tahun). Ini tentu nilainya sangat kecil dibandingkan potensi yang mungkin dapat timbul, beberapa kasus di atas sudah terlihat nilai angka kerugian yang mencapai ratusan miliar hingga ratusan triliun.

Keadaan di atas menjadi pertanyaan besar yang menjadikan gagasan kajian limitasi maksimum sanksi pidana kejahatan ekonomi ini untuk berargumen, mungkin perlu dipertimbangkan untuk kembali ke saran Jeremy Bentham: untuk tidak membatasi ancaman sanksi pidana secara keseluruhan, namun hanya kepada ancaman maksimum beban *mens rea* semata. Setidaknya, ketika mendambakan Hukum Pidana yang dapat memberi daya jera maupun mengedukasi terpidana agar tidak melakukan hal yang sama, maka ketentuan Bentham sangat perlu menjadi perhatian bahwa pemidanaan harus memastikan pengambilan keuntungan kejahatan.

Diargumenkan bahwa adalah tidak mungkin dapat mengedukasi pelaku kejahatan jika pada akhirnya semua orang dapat menilai pada akhir Hukum Pidana, bahkan sanksi pidana penjara maksimumnya yang diperbolehkan hukum tidak mampu mengejar nilai ekonomi kerugian yang ditimbulkan, dengan demikian masyarakat dengan kajian ekonomi sederhana ini dapat menilai terpidana membayar keuntungan kejahatan yang diperbuatnya dengan waktu yang jauh lebih singkat daripada semua orang yang bekerja secara sah.

Diajukan juga sebagai tambahan bahan untuk pertimbangan, identifikasi kelemahan dalam RKUHP 2022, khususnya terdapat perumusan nilai pidana denda Kategori Pidana Denda V ke atas yang secara teori pilihan rasional atau pilihan manusia rasional tunduk pada rasio ekonomi semata terlihat keberadaan nilai-nilai denda yang sedemikian besar tersebut sangat mungkin tidak efektif karena sangat tidak mungkin mendapat pembayaran dari terpidana karena alasan yang jelas: sanksi pidana alternatif / subsider dari pidana denda tersebut sangat terbatas rumusan masing-masing delik. Bahkan pada nilai ancaman pidana pokok, yaitu pidana penjara yang secara umum dibatasi hanya dua puluh (20) tahun sebagaimana dirumuskan pada Pasal 68 Ayat (4), formulasi kajian analisis ekonominya menunjukkan bahwa dua puluh (20) tahun pidana penjara hanya mampu mencapai nilai ekonomi satu milyar lima puluh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah (Rp1.050.114.960,-).

Pada penulisan buku sebelumnya dipertanyakan kesediaan Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana dalam model ancaman alternatif; pidana penjara x tahun atau denda y rupiah, untuk Kategori Pidana Denda I sampai IV karena terlalu ringan dibanding ancaman pidana penjara maksimumnya: 7 tahun penjara dibandingkan pencapaian orang umum terhadap pidana Kategori Pidana Denda IV yang hanya tiga (3) tahun sembilan (9) bulan dan dua puluh dua (22) hari, dan seterusnya. Sedangkan, dalam penulisan ini juga diajukan kajian yang belum diungkap sebelumnya di penelitian disertasi sebelumnya; karena di luar kajian, yaitu efektivitas perumusan pidana denda yang begitu besar pada Kategori Pidana Denda VI ke atas dibandingkan limitasi pidana penjara pada umumnya yang hanya 20 tahun atau sekitar Rp1.050.114.960,- tersebut. Untuk menampilkan kajian argumen di atas diajukan juga tabel sederhana di bawah ini:

**Tabel 2. Tabel Perbandingan Kategori Pidana Denda Dan Nilai Dendanya Dibandingkan Dengan Berapa Lama Nilai Tersebut Dapat Dicapai Orang Lain Yang Bekerja Secara Sah Dalam Kondisi Paling Kurang Beruntung Yaitu Digaji UMK.<sup>37</sup>**

Nilai Acuan Per bulan		4,375,479				
Kategori Sanksi Pidana Denda	Nilai Maksimum Denda berdasar RUU KUHP 2019	Lama Sanksi Pidana Penjara Pengganti (bulan)	Dalam Rumusan Putusan (Tahun)	Bulan	Hari	
I	1,000,000	0.23	0	0	7	
II	10,000,000	2.29	0	2	9	
III	50,000,000	11.43	0	11	13	
IV	200,000,000	45.71	3	9	22	
V	500,000,000	114.27	9	6	9	
VI	2,000,000,000	457.09	38	1	3	
VII	5,000,000,000	1,142.73	95	2	22	
VIII	50,000,000,000	11,427.32	952	3	10	

Kajian terhadap kesetaraan pidana penjara dan pidana denda ini tentu dapat digunakan juga sebagai perbandingan dan analisis pada kemungkinan pidana ganti rugi dengan nilai yang sama. Dengan batasan sanksi pidana penjara yang ada, baik secara umum maupun secara khusus pada masing-masing rumusan deliknya, dipertanyakan kemungkinan didapat upaya pengutamaan pelaku untuk membayar kembali ganti rugi seefektif dan seefisien mungkin. Yang jelas limitasi-limitasi maksimum sanksi pidana terhadap kejahatan ekonomi sangat menguntungkan terpidana untuk kejadian dengan nilai kerugian korban yang sangat besar; sekaligus menguntungkan pelaku, seperti beberapa contoh kasus yang diungkap di atas.

Kondisi ini sekaligus membatasi kemampuan Hukum Pidana dalam menerapkan keadilan restoratif, karena dengan nilai ekonomi pidana penjara yang terbatas tersebut; secara rasio ekonomi murni, sangat tidak mungkin terpidana akan mengusahakan membayar kembali kerugian korban, karena dengan memilih pidana penjaranya bahkan pada risiko tertinggi masih menguntungkan terpidana.

<sup>37</sup> Gunawan, T.J. (2022). Keseimbangan Nilai Pidana Penjara ... *Op. Cit.*, h. 133.

Berangkat dari kondisi-kondisi demikian penulis melalui rancang bangun Hukum Pidana berbasis keadilan restoratif yang berdaya jera mengusulkan dobrakan terhadap limitasi-limitasi tersebut, yang mana akan diajukan dalam penulisan selanjutnya sebagai formulasi pemidanaan berbasis keadilan restoratif yang berdaya jera dan responsif, suatu formulasi yang diharapkan dapat memberi kejelasan atau transparansi ukuran pemidanaan yang berbasis pada upaya pemulihan kerugian korban dan masyarakat atau komunitas; dari bobot *mens rea*, yang tegas dan terukur (dengan sifat tujuan pemidanaan retributif), yang pada saat bersamaan bersifat mendidik dengan memberi daya jera (dengan sifat tujuan pemidanaan rehabilitatif), dan pada saat bersamaan bersifat restoratif serta menerapkan sistem pemidanaan *double track* yang efisien dan efektif; karena mengharuskan rumusan ancaman dan vonis sanksi pidana penjara dan pidana yang dapat dibayar bersama, serta pidana alternatif sanksi pidana yang belum terbayar secara proporsional.

Ini untuk memastikan bahwa akhir dari Hukum Pidana yang menggunakan gagasan ini dapat memastikan baik dibayar secara penuh maupun sebagian dengan digantikan pidana penjara selama proporsi sanksi yang tidak dibayar, terpidana harus dibebani nilai ekonomi sanksi pidana secara kumulatif sebesar nilai ganti rugi dan dendanya; sehingga memastikan mengambil keuntungan kejahatan karena terpidana pasti membayar lebih dengan tambahan sanksi pidana ganti rugi dan pidana dendanya.

#### **3.4. Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi Dalam RKUHP 2022**

Diajukan pula untuk guna memperkaya hasil penelitian berkaitan saran penelitian ini, penulis ajukan hasil penelitian komparasi mikro terhadap negara lain. Di Hukum Pidana Amerika Serikat, sebelum penerapan Pedoman Pemidanaan Federal Amerika Serikat (*US Sentencing Guideline*), limitasi maksimal sanksi pidana penjara tidak ada. Mengutip 10 sanksi pidana penjara terlama dunia Amerika Serikat menempati 7 posisi. Diargumenkan posisi pertama seharusnya jatuh pada sanksi untuk Charles Scott Robinson, yang dalam tulisan ini ditempatkan pada posisi 3. Pada posisi pertama ditempati Chamoy Thipyaso dari Thailand yang dijatuhi hukuman 141.078 tahun oleh hakimnya; namun limitasi sanksi pidana penjara di Thailand hanya 20 tahun dan hanya menjalani 8 tahun lalu dilepaskan, sehingga bukan merupakan sanksi pidana penjara terjalani yang terberat. Posisi kedua juga demikian, sanksi yang dijatuhkan hakim kepada Otman el-Gnaoui, Jamal Zougam dan Emilio Suarez Trashorras dari Spanyol yaitu 42.924 tahun tetapi Spanyol memiliki batasan maksimum sanksi pidana penjara 40 tahun<sup>38</sup>.

Charles Scott Robinson dijatuhi hukuman pidana penjara 30.000 (tiga puluh ribu) tahun dengan perhitungan 5.000 tahun untuk setiap pemerkosaan terhadap anak 3 tahun sebanyak 6 (enam) kali<sup>39</sup>. Untuk sanksi pidana penjara di luar sanksi pidana penjara seumur hidup dapat dilacak dari sumber bahan hukum dari Internet dengan judul "*List of longest prison sentences*" terlihat beberapa negara

---

<sup>38</sup> Howafrica.com. (2018). LIST: The 10 Longest Prison Sentences in the World, <https://howafrica.com/list-the-10-longest-prison-sentences-in-the-world/>

<sup>39</sup> Oklahoman.com. (1994). Jury Sentences 8-Time Felon To 30,000 Years in Prison. <https://www.oklahoman.com/article/2486866/jury-sentences-8-time-felon-to-30000-years-in-prison>

masuk dalam daftar tersebut seperti: Afrika Selatan, Australia, Brasil, Filipina, Meksiko, Guatemala, New Zealand, Puerto Rico, Srilangka, dan Turki.<sup>40</sup>

Terlihat juga pada bahan hukum lain terdapat daftar negara-negara yang tidak membatasi sanksi pidana penjara maksimum sebelum dijatuhi sanksi pidana penjara seumur hidup antara lain: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Kanada, Denmark, Estonia, Finland, Jerman, Republik Irlandia, Libanon, Lituania, dan yang lain dalam daftar ini (kecuali ditemukan kesalahan pada Belanda yang terbatas 30 tahun di tabel ini tidak terbatas). Beberapa negara dengan limitasi saksi pidana penjara maksimum lebih dari 20 tahun sebelum sanksi pidana penjara seumur hidup antara lain: Brazil : 40 tahun, Croasia: 40 tahun, Republik Ceko: 30 tahun, Makau - Cina: 30 tahun, Uruguay: 45 tahun, dan Meksiko: 74 tahun.

Sumber bahan hukum di atas diperkuat dari Nation Master yang menunjukkan sebagian besar negara-negara di dunia tidak memiliki atau menetapkan batasan maksimal sanksi pidana penjara sebelum sanksi pidana penjara seumur hidup. Dari bahan hukum ini di dapat negara-negara dengan urutan sanksi pidana penjara maksimum tertinggi sebelum sanksi pidana penjara seumur hidup antara lain: El-Savador: 75 tahun, Meksiko 70 tahun, Kolombia: 60 tahun, Panama 50 tahun, dan beberapa contoh lain<sup>41</sup>.

Untuk kejahatan harta benda sendiri selain sanksi pidana penjara Chamoy Thipyaso dari Thailand yang dijatuhi hukuman 141.078 tahun oleh hakimnya atas kejahatan korporasi terhadap 16.231 orang dalam skema piramida senilai \$300 juta waktu itu<sup>42</sup>, José Luis González González penerima sanksi pidana penjara terlama di Meksiko pada tahun 2012 dengan sanksi pidana penjara 2.035 tahun atas penipuan berkali-kali, dan Sholam Weiss yang dijatuhi hukuman penjara 845 tahun pada tahun 2000 atas partisipasinya dalam kebangkrutan National Heritage Life Insurance Corporation di New York, Dwayne Whitaker dengan 439 tahun pada 2014 - atas upaya beberapa kali perampokan, dan pencurian dalam tingkat pertama, dan Bernard Madoff yang pada 2009 mengakui penipuan skema Ponzi ribuan investor sehingga dijatuhi hukuman 150 tahun.

Tabel di atas sekaligus mengkonfirmasi peringatan Jeremy Bentham terhadap rumusan sanksi pidana yang sudah ditetapkan atau dilimitasi oleh hukum: *"This is the case whenever the punishment is fixed while the profit of delinquency is indefinite; or, more precisely, when the punishment is limited to something that can be surpassed by the profit of delinquency"* yang dalam penerjemahan bebasnya "Ini adalah kasus sanksinya sudah ditentukan (atau dibatasi) sedang keuntungan pelanggaran

---

<sup>40</sup> Oklahoman.com. (1994). *Op. Cit.*

<sup>41</sup> Nationmaster.com. (2021). Maximum length of sentence: Countries Compared <https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Punishment/Maximum-length-of-sentence>

<sup>42</sup> Historycollection.com. (2017). This Woman Received the Longest Prison Sentence of All Time, <https://historycollection.com/find-woman-got-longest-prison-sentence-ever/>

tidak ditentukan; atau, lebih tepatnya, saat pemidanaan dilimitasi oleh sesuatu yang dapat dilampaui keuntungan pelanggaran”<sup>43</sup>.

Diajukan juga perbandingan kasus yang bekonsentrasi pada kerugian, pengembalian, dan sanksi pidananya yang mencari alasan keadilan putusan penipuan First Travel yang nilai kerugiannya mencapai Rp.905.330.000.000,- atau hampir 1 Triliun Rupiah yang merupakan uang dari 63.310 jamaah yang batal berangkat, sedang upaya pengembalian yang didapat dari pelaku hanya sekitar 40 miliar Rupiah<sup>44</sup> - atau kekurangan sekitar 860 miliar Rupiah. Keadaan demikian baik secara teori dan praktik dalam Hukum Pidana saat ini maupun dalam rancangannya (RKUHP), keadaan demikian menampilkan secara jelas ketidakmampuan sanksi maksimum dalam delik penipuan; dan dalam konteks yang lebih luas terhadap kejahatan ekonomi biasa, dalam mencapai keadilan untuk kerugian yang sangat besar.

Kondisi di atas terjadi karena model ancaman dan rumusan sanksi pidana penjara yang melimitasi secara kumulatif baik secara umum: 20 tahun sanksi pidana penjara sesuai Pasal 12 Ayat (3) dan (4) KUHP, maupun pada secara khusus yaitu masing-masing rumusan delik yang membatasi maksimum sanksi pidana penjara yang mungkin dijatuhkan. Bahkan lebih jauh lagi dapat dideteksi kelemahan sistem pemidanaan atau teori sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia dapat menjadi penyebab limitasi sanksi pidana terhadap kemungkinan kerugian yang dapat timbul.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa limitasi ancaman maksimum pidana penjara pada ancaman rumusan sanksi pidana delik-delik kejahatan ekonomi baik dalam a) KUHP maupun; b) RKUHP 2022, dibandingkan dengan tindak pidana dengan nilai kerugian ekonomi yang tinggi tidak mampu mengimbangi nilai kerugian tersebut. Dengan demikian, adalah logis bila kemudian penulis mempertanyakan kemampuan ancaman maksimum pidana penjara terhadap delik-delik ekonomi biasa ini dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, mendorong pemulihan keadaan; mendorong terpidana membayar ganti rugi dan denda, maupun dalam hal memberi daya jera kepada pelaku maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Sebagai saran, apabila limitasi maksimum tersebut dimaksudkan sebagai maksimum beban *mens rea*, penulis tidak berkeberatan mengenai itu. Akan tetapi, jika menjadi limitasi maksimum bagi ancaman maksimum secara keseluruhan yang diterima terpidana terhadap tindak pidana itu sendiri, maka ini akan menjadi pembatas yang menghambat dalam mengejar keadilan dan pencapaian tujuan Hukum Pidana dan pemidanaan.

---

<sup>43</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction ... Op. cit.*, h. 97

<sup>44</sup> Jawapos.com. (2019). Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/11/2019/aset-first-travel-hanya-rp-40-m-kerugian-korban-rp-905-m/>

## Referensi

### Buku

- Atmasasmita, R., & Kodrat Wibowo (2016). *Analisis Mikro Ekonomi Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bentham, J. (1823). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - A New Edition*. 96.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum - Normatif dan Empiris (Cetakan Kedua)*. Depok: Kencana.
- Gunawan, T.J. (2022). *Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda - Perspektif Penologi Melalui Pendekatan Analisis Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi - Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Special Delicate) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi & Diah Sulistiyani. (2020). *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP NASIONAL (Bagian I, 1980-2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press.
- Nonet, P. & Philip Selznick. (1968). *Hukum Progresif*. Bandung: Nusa Media.
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2008). *The Polluter Pays Principle*. Paris: OECD Publishing.
- Pecker, H.L. (2018). *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Random House. (2005). *Random House Kernerman Webster's College Dictionary*, K Dictionaries Ltd.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rommelink, J. (2014). *Hukum Pidana - Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana - Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

### Jurnal

- Boone, M.M. (2002). Imposed versus Undergone Punishment in the Netherlands. *ejcl.org*. 27(1): 98. December. <http://www.ejcl.org/64/art64-27.html>.
- Shichor, D. (1997). Three Strikes as a Public Policy: The Convergence of the New Penology and the McDonalidization of Punishment. *Crime & Delinquency*, 43 (4). [https://www.researchgate.net/publication/249718404\\_Three\\_Strikes\\_as\\_a\\_Public\\_Policy\\_The\\_Convergence\\_of\\_the\\_New\\_Penology\\_and\\_the\\_McDonaldization\\_of\\_Punishment](https://www.researchgate.net/publication/249718404_Three_Strikes_as_a_Public_Policy_The_Convergence_of_the_New_Penology_and_the_McDonaldization_of_Punishment).

### Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.

### World Wide Web

- "Aset First Travel Hanya Rp 40 M, Kerugian Korban Rp 905 M", Sumber [Online]: <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/11/2019/aset-first-travel-hanya-rp-40-m-kerugian-korban-rp-905-m/> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“Deretan Kasus dengan Kerugian Masyarakat Terbesar di Indonesia, Golden Traders hingga KSP Indosurya”, Sumber [Online]: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/16344261/deretan-kasus-dengan-kerugian-masyarakat-terbesar-di-indonesia-golden> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“Hukuman Tindak Pidana Dinilai Masih Belum Adil”, Sumber [Online]: <https://www.republika.co.id/berita/mq6ixi/hukuman-tindak-pidana-dinilai-masih-belum-adil> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“Jury Sentences 8-Time Felon To 30,000 Years in Prison”, Sumber [Online]: <https://www.oklahoman.com/story/news/1994/12/15/jury-sentences-8-time-felon-to-30000-years-in-prison/62405725007/> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“Life imprisonment”, Sumber [Online]: [https://en.wikipedia.org/wiki/Life\\_imprisonment](https://en.wikipedia.org/wiki/Life_imprisonment) , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“List of longest prison sentences”, Sumber [Online]: [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_longest\\_prison\\_sentences](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_prison_sentences) , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“List: The 10 Longest Prison Sentences in the World”, Sumber [Online]: <https://howafrica.com/list-the-10-longest-prison-sentences-in-the-world/> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“Maximum length of sentence: Countries Compared”, Sumber [Online]: <https://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Punishment/Maximum-length-of-sentence> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

“This Woman Received the Longest Prison Sentence of All Time”, Sumber [Online]: <https://historycollection.com/find-woman-got-longest-prison-sentence-ever/> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.